



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan penduduk yang semakin meningkat, dan adanya perubahan pola konsumsi serta perkembangan kegiatan usaha masyarakat yang dapat menimbulkan dan bertambahnya volume, jenis/karakteristik sampah yang beragam, maka pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu oleh Pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewajiban untuk mengatur mekanisme dan tatacara pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sehingga memberi nilai ekonomis dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Sampah ...

6. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Tempat Penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan sampah.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA;
15. Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, pengepakan, dan transit sampah dari gerobak ke dalam truk untuk diangkut ke TPA;
16. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah;
17. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
18. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara.
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir.
21. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
22. Penyedia jasa-pengelolaan sampah adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah.
23. Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume, karakteristik/atau sumber sampah.
24. Izin perayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.

25. Sistem ...

25. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
26. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan penanganan khusus.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. berwawasan lingkungan;
- b. bertanggungjawab;
- c. berkelanjutan;
- d. berkeadilan;
- e. berkesadaran;
- f. bernilai ekonomi.
- g. manfaat;
- h. kebersamaan; dan
- i. keselamatan.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam qanun ini, terdiri atas :

- a. Sampah rumah tangga; dan
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah.

Bagian Kesatu
Pengurangan Sampah

Pasal 7

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan :

- a. Pembatasan timbulan sampah;
- b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- c. Pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 8

- (1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui :
 - a. pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya; dan
 - b. pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta.
- (2) Supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan.

Pasal 9

- (1) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan :
 - a. melakukan komposting di rumah tangga;
 - b. melakukan komposting skala kawasan terhadap sampah pasar; dan
 - c. melakukan pengolahan terhadap sampah plastik, kertas, kaleng, botol, logam bekas untuk meningkatkan nilai tambah.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui bank sampah.

Pasal 10

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan barang yang ada secara berulang dan mengubah sampah untuk fungsi-fungsi yang lain.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tatacara pembatasan, pendaauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Penanganan Sampah
Pasal 12

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Pemilahan sampah;
- b. Pengumpulan sampah;
- c. Pengangkutan sampah;
- d. Pengolahan sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 13

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan mulai dari sumber sampah, tempat pembuangan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memisahkan antara sampah kering dengan sampah basah, sampah bahan berbahaya beracun dan sampah lainnya.
- (3) Pemilahan sampah pada sumbernya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penghasil sampah dengan menempatkan dalam wadah sampah yang berbeda.
- (4) Untuk melaksanakan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Kota menyediakan wadah sampah di TPS sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Penyediaan wadah sampah di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama antara pemerintah gampong dengan dinas terkait melalui musyawarah.

Pasal 14

- (1) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, meliputi pemindahan dari sumber ke TPS atau ke TPA dan dari TPS ke TPA.
- (2) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota.
- (3) Pengumpulan dan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Pemerintah Gampong (tambahan)

Pasal 15

- (1) Pengolahan sampah dilakukan mulai di sumber sampah, di TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah di sumber sampah dilakukan oleh masyarakat melalui Program Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur ulang sampah.
- (3) Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam Program Mengurangi, Menggunakan kembali, dan Mendaur ulang sampah.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sampah di TPST dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat atau pelaku usaha.
- (2) Pengolahan sampah di TPST dapat dilakukan untuk proses pengolahan sampah organik dan anorganik yang bernilai ekonomis.
- (3) Pengolahan sampah di TPST milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan masyarakat atau pelaku usaha berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Pemerintah Kota berkewajiban membina dan memfasilitasi usaha TPST milik masyarakat atau pelaku usaha.

Pasal 17

- (1) Pengolahan sampah di TPA dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota dan pelaku usaha.
- (2) Pengolahan sampah oleh pelaku usaha, dilakukan berdasarkan kerjasama dengan Pemerintah Kota.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguntungkan Pemerintah Kota.
- (4) Pengolahan sampah di TPA dapat dilakukan untuk proses pengolahan sampah organik yang bernilai ekonomis.

Pasal 18

- (1) Pemrosesan akhir sampah bertujuan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan mulai dari Stasiun Antara TPA Kotahingga diangkut ke TPA Regional Blang Bintang.
- (3) Pemrosesan akhir sampah dilakukan kerjasama dengan UPTD TPA Regional Blang Bintang dengan pembiayaan bersama.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pemberian Izin

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha pengolahan sampah wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perizinan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. izin pengolahan di TPST;
 - b. izin pengolahan di TPA; dan
 - c. izin usaha lapak pengumpul.
- (3) Izin pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b diberikan dengan persyaratan :
 - a. memiliki sertifikasi lingkungan;
 - b. memiliki tenaga ahli;
 - c. rekomendasi dari kantor lingkungan hidup Kota; dan
 - d. sertifikasi perusahaan.

(4) Pemberian ...

- (4) Pemberian izin usaha lapak pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diwajibkan memiliki sertifikasi dan tenaga ahli, cukup rekomendasi dari Dinas.
- (5) Persyaratan dan tatacara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 20

Setiap orang atau Badan pemegang izin pengelolaan sampah wajib mematuhi dan menaati seluruh ketentuan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Ketiga
Pencabutan Izin
Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Tatacara pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pembiayaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama sama dengan penghasil sampah.
- (2) Pembiayaan yang dilakukan oleh penghasil sampah dalam bentuk :
 - a. membayar retribusi sampah;
 - b. penyediaan langsung fasilitas di kawasan milik sendiri;
 - c. hibah kepada Pemerintah Kota;
 - d. program CSR; dan
 - e. kerjasama pembiayaan.

Pasal 23

- (1) Penghasil sampah berkewajiban membayar retribusi pelayanan persampahan kepada Pemerintah Kota.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Produsen yang menghasilkan produk dengan kemasan yang sulit terurai wajib berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pengumpulan sampah dan pengolahan sampah serta berpartisipasi dalam kampanye daur ulang sampah.
- (2) Kontribusi dapat dibebankan langsung pada produsen (pabrik) dan/atau oleh distributor tunggal yang berkantor di Banda Aceh.

Pasal ...

Pasal 25

Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib berpartisipasi dalam pembiayaan pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VII KOMPENSASI Pasal 26

- (1) Pemerintah Kota memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan di TPS, TPST dan TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan analisis tentang kepastian dampak negatif yang disebabkan kegiatan TPS, TPST, dan TPA.
- (3) Analisis kompensasi dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat penerima dampak.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. rehabilitasi kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan
 - d. dukungan terhadap kegiatan sosial masyarakat.

Pasal 27

- (1) Relokasi masyarakat dilakukan apabila kondisi lingkungan sudah mengharuskan berdasarkan analisis dan pertimbangan lingkungan.
- (2) Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang berada di lokasi dampak.

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi kualitas lingkungan dilakukan apabila kondisi lingkungan sudah mengharuskan berdasarkan analisis dan pertimbangan lingkungan.
- (2) Rehabilitasi kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen lingkungan.

Pasal 29

- (1) Biaya kesehatan dan pengobatan diberikan kepada setiap orang yang berada di sekitar lokasi sumber dampak.
- (2) Biaya kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan program yang disediakan oleh pemerintah.

BAB VIII
TENAGA KERJA PENGELOLA SAMPAH
Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota mengangkat tenaga kerja harian untuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan.
- (3) Pemerintah Kota membayar gaji, santunan kecelakaan kerja dan kematian, dan perawatan kesehatan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian santunan kecelakaan kerja dan kematian dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi dan mitra lainnya.
- (5) Perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menyediakan klinik perawatan kesehatan.

BAB IX
KERJASAMA ANTAR DAERAH
Pasal 31

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah di wujudkan dalam bentuk perjanjian.

BAB X
KEMITRAAN
Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan badan usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah diwujudkan dalam bentuk :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. mengurangi timbulan sampah;
- c. memilah sampah di sumbernya;
- d. mendaur ulang sampah di sumbernya;
- e. ikut serta dalam gotong-royong;
- f. membayar retribusi; dan
- g. penyediaan fasilitas pewadahan dirumah/ditempat kegiatan/usaha masing-masing.

BAB ...

BAB XII
INSENTIF
Pasal 34

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada masyarakat.
- (2) Insentif diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha yang secara nyata memiliki inovasi dan proaktif dalam memberikan pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dalam upaya pengelolaan sampah di lingkungannya.
- (3) Bentuk dan besarnya insentif yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan prioritas program pemerintah Kota.
- (4) Insentif dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan
 - e. pemberian subsidi.
- (5) Disinsentif diberikan kepada masyarakat atau dunia usaha yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (6) Disinsentif dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa;
 - c. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XIII
TANGGAP DARURAT
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah;
- (2) Kriteria kondisi darurat penanganan sampah meliputi:
 - c. tidak berfungsinya sistem pengangkutan sampah;
 - d. tidak berfungsinya tempat pengelolaan sampah terpadu dan/atau TPA;
 - e. tidak tersedianya alternatif tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; dan
 - f. Menimbulkan dampak besar dan penting.
- (3) Kebijakan sistem tanggap darurat meliputi :
 - a. Pengembangan lokasi TPA;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana kondisi tanggap darurat;
 - c. Standar prosedur operasional evakuasi korban dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
 - d. Penetapan kompensasi.
- (4) Penanggungjawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang sistem tanggap darurat kepada masyarakat.

(5) Penanggungjawab...

- (5) Penanggungjawab pengelola penanganan sampah wajib segera melaporkan kejadian darurat sampah kepada walikota melalui instansi terkait yang menangani pengelolaan sampah
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan pelanggaran sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 36

- (1) Pengelola penanganan sampah bertanggung jawab atas pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh kondisi darurat sampah.
- (2) Pengelola penanganan sampah wajib memiliki prosedur standar operasional pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib memberikan informasi tentang prosedur standar operasional pemulihan kualitas lingkungan kepada masyarakat.
- (4) Penanggung jawab pengelola penanganan sampah wajib melaporkan rencana dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan kepada Walikota.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Kota wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan akibat kondisi darurat sampah.

BAB XIV LARANGAN Pasal 37

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia termasuk sampah dari kendaraan;
- b. membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya;
- c. mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin;
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- e. mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA; dan
- f. memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Pasal 38

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh instansi terkait bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilakukan baik terhadap masyarakat maupun Pemerintah Kota.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. penyuluhan dan bimbingan teknis pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi undang-undang dan qanun pengelolaan sampah;
 - c. mengawasi kegiatan rutin pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota baik dalam penggunaan tenaga kerja maupun peralatan;
 - d. mengawasi tindakan-tindakan/perilaku masyarakat dan dunia usaha yang tidak taat pada aturan tentang pengelolaan sampah; dan
 - d. meminta laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan sampah.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran qanun ini meliputi :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran qanun ini;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diancam dengan pidana kurungan atau denda.
- (2) Pidana kurungan atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah tersedia diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. membuang sampah spesifik ke TPA dan media lingkungan lainnya dan mendatangkan sampah dari luar kota tanpa izin diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. mencampur sampah spesifik dengan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah spesifik mulai dari sumbernya hingga ke TPA diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - e. memperjualbelikan kantong plastik dari jenis yang tidak ramah lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimum sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya qanun ini wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 3 Juli 2017 M
8 Syawal 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

TTD

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 3 Juli 2017 M
8 Syawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

B A H A G I A

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 1

NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH :
(1/41/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

PENJELASAN ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM.

Dengan semakin tingginya penambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh, berakibat semakin banyak timbunan sampah, yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Kota tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat

Dalam menyusun kebijakan persampahan, Pemerintah Kota berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses perizinan yang akan dikeluarkan, telah cukup terakomodasi dalam ketentuan qanun ini, sehingga diharapkan qanun ini mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah.

Salah satu bentuk pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kota berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana sampah, untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan dimaksud, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya serta mempertimbangkan aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang

Yang dimaksud dengan asas bertanggungjawab adalah Pemerintah Kota mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah mendorong kepada masyarakat dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas berkeadilan adalah bahwa pengelolaan sampah pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas berkesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kota mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dilakukannya.

Yang dimaksud dengan asas bernilai ekonomi adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud asas kebersamaan adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan masyarakat.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan sumber daya adalah proses pengolahan sampah yang menghasilkan nilai ekonomi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

komposting skala kawasan dilakukan oleh kelompok masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Huruf c

pengolahan terhadap sampah plastik dilakukan oleh pemerintah/swasta, difasilitasi oleh pemerintah.

Ayat (2)

bank sampah adalah tempat pemilahan, pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomis.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

huruf a

pemilahan sampah dilakukan dengan dari sumbernya dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.

huruf b

Pengumpulan sampah dilakukan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.

huruf c

Pengangkutan sampah dilakukan dalam bentuk membawa sampah dan sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

huruf d

Pengolahan sampah dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

huruf e

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 13

Ayat (1)

yang dimaksud sumber sampah adalah tempat dihasilkan sampah, antara lain rumah tangga, toko, kantor, pasar, pedagang kaki lima, sekolah, dan industri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah pelaku usaha yang memiliki sertifikat
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017
NOMOR 1**

Salinan sesuai dengan aslinya



NIP. 19680824 199903 1 004